

## **PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 DI DESA SUMBERWRINGIN BONDOWOSO**

**Dina Febriana<sup>1</sup>, Achmad Abrari<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bondowoso  
[dinafebriana@gmail.com](mailto:dinafebriana@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bondowoso  
[cak.abrari@gmail.com](mailto:cak.abrari@gmail.com)

### **Abstract**

*The government in Indonesia is driven by the spirit of reform to implement the principles of good governance, address practices of corruption, collusion, and nepotism (KKN), and provide public goods and services. Decentralization through Law No. 22/1999 and Law No. 23/2014 grants greater authority to regional governments. Village heads play a strategic role according to Law No. 6/2014, including governance, development, community guidance, and empowerment. Good governance encompasses participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, and strategic vision. This study employs an empirical legal research method with a qualitative descriptive and socio-legal approach to examine the implementation of Law No. 6/2014 in Sumberwringin Village. The results indicate that the principles of good governance have been applied, but are not yet optimal due to low community participation and limited human resources. Efforts by the village government, such as improving staff work discipline and conducting training through seminars, workshops, and comparative studies, aim to enhance public services, build community trust, and encourage citizen participation in village development.*

**Keywords:** Village Head, Good Governance, Law No. 6 of 2014

### **I. Pendahuluan**

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia telah dipengaruhi oleh semangat reformasi yang bertujuan menciptakan negara yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan prinsip *good governance*. Masyarakat menuntut pemerintah untuk menanggulangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, mampu menyediakan barang publik (*public goods*) dan layanan publik (*public service*) yang memadai.<sup>1</sup>

Awalnya, pengaturan pemerintahan daerah diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kebijakan ini memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah kabupaten/kota untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan melalui desentralisasi. Pemerintah daerah diberi ruang untuk membuat kebijakan perencanaan dan pelaksanaan

---

<sup>1</sup> Zuhro, R. S. (2016). *Good governance dan reformasi birokrasi di Indonesia*. Jurnal Penelitian Politik, 7(1), 21.  
<https://doi.org/10.14203/jpp.v7i1.507>

pembangunan, sedangkan pemerintah pusat fokus pada perencanaan makro melalui Program Pembangunan Nasional.<sup>2</sup>

Pelaksanaan pemerintahan daerah didasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menekankan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, dengan tujuan memperkuat kapasitas keuangan daerah.<sup>3</sup>

Dalam kerangka pembangunan pemerintahan yang baik, muncul kesadaran akan pentingnya demokrasi dan peran masyarakat dalam mendukung kinerja pemerintahan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan definisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan NKRI.<sup>4</sup>

Kepala desa, sebagai penyelenggara pemerintahan desa, memiliki peran strategis dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Ia berfungsi sebagai pembina, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta mendorong partisipasi warga dalam pembangunan desa. Selain tugas pemerintahan dan pembangunan, kepala desa juga memiliki tanggung jawab sosial kemasyarakatan, termasuk penegakan peraturan dan pemeliharaan ketertiban.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Desa, kepala desa memiliki empat tugas utama, yaitu: menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Keberhasilan kepala desa diukur dari kemampuannya mewujudkan good governance yang mencakup aspek pelayanan, pembinaan, dan pembangunan desa.

Prinsip *good governance* memiliki sembilan indikator penting, yaitu: partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Penerapan prinsip ini di tingkat desa diharapkan mampu mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat.<sup>6</sup>

Desa Sumberwringin di Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, menjadi salah satu desa yang diharapkan dapat menerapkan prinsip good governance. Kepala desa bersama masyarakat diharapkan saling bekerja sama dan melakukan pengawasan untuk memastikan kebutuhan utama warga dapat terpenuhi dengan baik. Sinergi ini menjadi kunci terwujudnya pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan responsif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah: (1) bagaimana peran kepala desa dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) di Desa Sumberwringin berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

---

<sup>2</sup> Nur Wijayanti, S. (2017). *Hubungan Antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. Jurnal Media Hukum, 23(2), 186–199. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>

<sup>3</sup> Solechan, S. (2019). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*. Administrative Law and Governance Journal, 2(3), 541–557. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>

<sup>4</sup> Kushandajani. (2016). *Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2(1). <https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1635>

<sup>5</sup> Azhar, A., & Setiawan, I. (2024). *Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Tanjung Mekar Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas*. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 16(1), 29–42. <https://doi.org/10.33701/jiipd.v16i1.4436>

<sup>6</sup> Safitri, A. D., & Maghfur, M. (2023). Implementasi prinsip good governance dalam tata kelola pembangunan desa di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 243–256. <https://e-journal.uinusdur.ac.id/al-manabia/article/view/1417>

tentang Desa, dan (2) apa saja upaya yang ditempuh kepala desa dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam mewujudkan good governance di desa tersebut.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (empirical legal research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>7</sup> Metode ini dipilih karena fokus kajian terletak pada implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya terkait peran kepala desa dalam mewujudkan good governance di Desa Sumberwringin. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan menghubungkannya dengan teori serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan desa, kemudian mengaitkannya dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami sejauh mana ketentuan hukum diterapkan oleh kepala desa dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang baik.<sup>9</sup> Penelitian dilakukan di Kantor Desa Sumberwringin, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso. Lokasi ini dipilih secara purposif karena relevan dengan fokus penelitian, yakni penerapan prinsip *good governance* oleh kepala desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## III. Pembahasan

Desa Sumberwringin di Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, terbentuk pada 2008 sebagai pecahan dari Desa Sumbergading. Desa ini memiliki panorama alam indah seperti Gunung Raung, perbukitan, mata air, perkebunan, dan persawahan. Luas wilayahnya 39,45 km<sup>2</sup> dengan ketinggian sekitar 800 mdpl, topografi berbukit, suhu 11–36°C, dan curah hujan sedang (1000–2000 mm/tahun). Secara administratif terdiri dari 10 dusun, 3 RW, dan 20 RT.<sup>10</sup>

Tahun 2022, jumlah penduduk mencapai 4.552 jiwa (2.240 laki-laki dan 2.312 perempuan) dengan 1.923 KK dan kepadatan 106 jiwa/km<sup>2</sup>. Mata pencaharian utama meliputi petani (1.124 orang), buruh tani (691), peternak (622), pedagang, tukang, serta wirausaha. Sebagian kecil bekerja sebagai PNS, guru, sopir, dan tenaga jasa lainnya.<sup>11</sup>

Sumber daya alam mencakup sawah (123 ha), tegalan (97 ha), perkebunan (351,9 ha), hutan (3.246,3 ha), mata air, agrowisata, serta perikanan air tawar. Komoditas unggulan meliputi padi, jagung, hortikultura, kopi, buah-buahan, dan rempah. Infrastruktur meliputi 45 km jalan, 1 jembatan, fasilitas pendidikan (PAUD, TK, SD, TPQ), posyandu, polindes, pasar desa, industri kecil, dan sarana air bersih.<sup>12</sup>

<sup>7</sup> Sumantri, A., & Kadriah, N. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(2), 123–135. <https://doi.org/10.1234/jih.v24i2.7280>

<sup>8</sup> Leksono, S. (2023). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(2), 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>

<sup>9</sup> Wardana, D. J. (2015). Politik hukum pemerintahan desa dalam perspektif filosofi yuridis dan sosiologis. *Jurnal Justiciabelen*, 2(1), 1–15. <https://journal.umg.ac.id/index.php/justiciabelen/article/download/2278/1402/6338>

<sup>10</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2024). *Desa Wisata Sumberwringin 100 Besar ADWI 2024*. [https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/\\_sumberwringin](https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/_sumberwringin)

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso. (2022). *Kecamatan Sumber Wringin Dalam Angka 2022*. <https://bondowosokab.bps.go.id/publication/2022/09/26/546adbe2c206001fe2a00194/kecamatan-sumberwringin-dalam-angka-2022.html>

<sup>12</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2024). *Desa Wisata Sumberwringin 100 Besar ADWI 2024*. [https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/\\_sumberwringin](https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/_sumberwringin)

Visi Desa Sumberwringin adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang jujur, amanah, bertanggung jawab, aman, religius, dan sejahtera (JAWARA). Misi meliputi peningkatan pelayanan publik yang akuntabel, pemberdayaan masyarakat, pembinaan budaya gotong royong, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, budaya, dan pariwisata.<sup>13</sup>

Kepala Desa aktif terlibat dalam kegiatan masyarakat, mendorong partisipasi warga melalui musyawarah pembangunan dan pelayanan publik. Namun, penerapan prinsip *Rule of Law* belum sepenuhnya sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga perlu peningkatan kepatuhan hukum dan tata kelola sesuai standar yang berlaku.<sup>14</sup>

Prinsip transparansi dijalankan dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat, mengurangi potensi praktik KKN. Responsivitas terlihat dari koordinasi yang baik antara desa dan dusun, serta tindakan cepat dalam menangani permasalahan warga. Kepala Desa menjadi penghubung informasi yang efektif antar tingkatan pemerintahan desa.<sup>15</sup>

Secara umum, Kepala Desa Sumberwringin telah menunjukkan peran positif dalam membangun partisipasi, transparansi, dan responsivitas. Meski demikian, penerapan aturan hukum yang konsisten masih menjadi tantangan. Dengan potensi alam, sumber daya manusia, dan komitmen visi-misi, Desa Sumberwringin memiliki peluang besar untuk mencapai tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.<sup>16</sup>

Prinsip consensus orientation atau berorientasi pada kesepakatan menekankan pentingnya proses musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin luas aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili, sekaligus meningkatkan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks Desa Sumberwringin, Kepala Desa berperan sebagai penengah yang memfasilitasi kesepakatan demi kepentingan bersama. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menjaga keharmonisan dan mendorong partisipasi seluruh elemen masyarakat.<sup>17</sup>

Prinsip *equity* atau keadilan diterapkan melalui pemberian layanan publik yang setara kepada seluruh warga, tanpa memandang gender, status ekonomi, atau latar belakang sosial. Kepala Desa Sumberwringin dinilai telah melaksanakan prinsip ini dengan baik, baik dalam kegiatan pemerintahan maupun interaksi sosial sehari-hari. Pelayanan publik diberikan secara adil, bahkan ketika warga memiliki

---

<sup>13</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso. (2015). *Statistik Daerah Kecamatan Sumberwringin 2015*. <https://bondowosokab.bps.go.id/publication/2015/12/30/4e2b2b6b6b7b2a2d5d6b6b6/statistik-daerah-kecamatan-sumberwringin-2015.html>

<sup>14</sup> Ihsan, M. (2016). Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif. *Jurnal Bina Masyarakat Hukum*, 1(2), 101–115. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/bmh/article/download/72/27/>

<sup>15</sup> Situmorang, F., Nursetiawan, I., Munir, F., & Tahir, M. I. (2023). Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, dan Transparansi dalam Mewujudkan Good Governance terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA)*, 17(1), 135–150. <https://doi.org/10.22219/jika.v17i1.348>

<sup>16</sup> Simamora, J. (2020). Peranan Kepala Desa dalam Penerapan Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 123–135. [https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/administrative\\_law/article/download/561/593/4495](https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/administrative_law/article/download/561/593/4495)

<sup>17</sup> Segarawasesa, F. S., & Mustika, M. (2023). Analisis Penerapan Good Governance Pada Pengelolaan Dana Desa di Kelurahan Sidomoyo. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(4), 620–630. <https://penerbitgoodwood.com/index.php/jastaka/article/download/3212/1033/19219>

kepentingan pribadi, Kepala Desa tetap memberikan pelayanan dengan penuh perhatian.<sup>18</sup>

Prinsip *efficiency and effectiveness* diimplementasikan melalui pelayanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan prosedur yang sederhana tanpa mengurangi kualitas layanan. Kepala Desa Sumberwringin memberikan jaminan atas terpenuhinya kebutuhan masyarakat melalui pelayanan prima yang berorientasi pada kenyamanan dan kepuasan publik. Hal ini mencerminkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan tepat sasaran.<sup>19</sup>

Prinsip *accountability* diwujudkan dengan kesediaan Kepala Desa mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan dan kegiatan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban mencakup berbagai bidang, mulai dari administrasi desa hingga kegiatan pembangunan. Kepala Desa Sumberwringin menunjukkan komitmen tinggi dalam menjalankan tanggung jawab publik, meskipun tantangan akuntabilitas masih ada dalam birokrasi pada umumnya.<sup>20</sup>

Visi strategis menjadi pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Kepala Desa Sumberwringin memiliki pandangan jangka panjang untuk menjadikan desa lebih maju, aman, dan sejahtera. Pemahaman akan kompleksitas sosial, budaya, dan kesejahteraan menjadi dasar bagi perencanaan strategis yang diambil. Dengan visi yang jelas, arah pembangunan desa menjadi lebih terarah dan berkesinambungan.<sup>21</sup>

Namun, penerapan prinsip *Good Governance* menghadapi sejumlah kendala, salah satunya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Masyarakat cenderung hanya terlibat pada tahap pelaporan masalah, sementara keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan masih minim. Kondisi ini menghambat efektivitas pembangunan infrastruktur seperti jalan, saluran air, dan fasilitas umum lainnya.<sup>22</sup>

Kendala lainnya adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Sebagian perangkat desa berusia lanjut, kurang menguasai teknologi, dan masih dipengaruhi pola hubungan kekeluargaan dalam penugasan. Hal ini berdampak pada ketidaksesuaian antara perencanaan dan prosedur pembangunan, serta mengurangi efisiensi pelaksanaan program desa. Keterbatasan anggaran juga memperparah situasi.<sup>23</sup>

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah desa melakukan peningkatan disiplin kerja sebagai langkah awal. Disiplin diterapkan secara

<sup>18</sup> Agusalim, L. S., & Lestari, S. (2023). Gender dan pembangunan ekonomi: Studi lintas provinsi di Indonesia. *Sosio Informa*, 1(1), 173–185. <https://ejournal.poltekesos.ac.id/index.php/Sosioinforma/article/download/3298/1652/13054>

<sup>19</sup> Harjianto, H., & Sari, A. (2024). Penerapan prinsip-prinsip good governance oleh pemerintahan desa Buluagung Siliragung Banyuwangi dalam pelayanan publik. *Humanis: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 16(2), 43–52. <https://doi.org/10.52166/humanis.v16i2.6651>

<sup>20</sup> Abrellian, J. R., & Handayani, N. (2025). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik (Studi di Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 14(4). <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/6273/6332/>

<sup>21</sup> Setyowati, E. (2019). Tata kelola pemerintahan desa pada perbedaan indeks desa. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.26618/jan.v1i1.5040>

<sup>22</sup> Hadawiya, R., Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 192–199. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>

<sup>23</sup> Setyaningrum, D., Darmi, W., & Mujtahid, M. (2025). Pengembangan sumber daya manusia aparatur desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Desa Makububui. *KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(5), 72–82. <https://doi.org/10.24036/kamboti.v5i5.226>



konsisten dengan pemberian sanksi bagi pelanggar, sehingga perangkat desa menjadi lebih tertib dan bertanggung jawab. Kepala Desa memberikan teladan langsung dengan hadir tepat waktu dan menjalankan tugas sesuai peraturan.<sup>24</sup>

Selain itu, pelatihan menjadi strategi penting untuk meningkatkan kompetensi perangkat desa. Pelatihan meliputi pembuatan laporan, penggunaan teknologi informasi, manajemen keuangan, dan pengelolaan barang/jasa. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, memperluas wawasan, dan memperkuat pelayanan publik. Kehadiran media desa seperti website dan grup media sosial menjadi bukti langkah awal keterbukaan informasi.<sup>25</sup>

Secara keseluruhan, penerapan prinsip Good Governance di Desa Sumberwringin telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun masih menghadapi kendala partisipasi masyarakat dan keterbatasan SDM. Upaya peningkatan disiplin kerja dan pelatihan menjadi modal penting untuk membangun tata kelola pemerintahan desa yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Ke depan, sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak eksternal diperlukan untuk mewujudkan desa yang lebih maju dan sejahtera.<sup>26</sup>

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Kepala Desa dalam menciptakan pemerintahan yang baik (Good Governance) di Desa Sumberwringin, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip Good Governance sebagaimana dikemukakan oleh UNDP—yang mencakup partisipasi, kerangka hukum, keterbukaan, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis—telah diterapkan, namun belum optimal. Beberapa perangkat desa masih belum memahami tugas pokok dan fungsinya secara jelas, meskipun telah ada aturan hukum yang mengaturnya.

Penelitian ini menemukan dua hambatan utama dalam pelaksanaan Good Governance: pertama, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa akibat kesibukan mencari nafkah, dan kedua, keterbatasan sumber daya manusia, terutama kurangnya penguasaan teknologi oleh sebagian perangkat desa.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah desa menerapkan dua langkah strategis: (1) mewajibkan seluruh perangkat desa hadir di kantor mulai pukul 07.00 WIB dengan penerapan sanksi bagi yang melanggar, dan (2) mengikutsertakan perangkat desa dalam seminar, workshop, serta studi banding ke daerah yang lebih maju. Upaya ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat, dan mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan desa.

#### **Referensi**

Abrellian, J. R., & Handayani, N. (2025). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik (Studi di Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 14(4). <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/6273/6332/>

---

<sup>24</sup> aleh, G. S., & Umuri, H. (2022). Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja aparatur desa pada Kantor Desa Padengo Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato. *Jurnal Mirai Manajemen*, 7(1), 242–249. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i1.1928>

<sup>25</sup> Fitrinanda, D., Linda, L., & Febrianty, M. (2020). Pengaruh kompetensi perangkat desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 3(2), 93–107. <https://doi.org/10.24036/j-isc.v3i2.338830>

<sup>26</sup> Handayani, M. W., Silaban, H., & Rachmatsyah, T. H. (2024). Kompetensi perangkat desa dalam pelaksanaan sistem keuangan desa berbasis aplikasi (Siskeudes) di Kabupaten Konawe Selatan. *Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 31–36. <https://doi.org/10.24036/publika.v10i1.4357>

- Azhar, A., & Setiawan, I. (2024). Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Tanjung Mekar Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 16(1), 29–42. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v16i1.4436>
- Agusalim, L. S., & Lestari, S. (2023). Gender dan pembangunan ekonomi: Studi lintas provinsi di Indonesia. *Sosio Informa*, 1(1), 173–185. <https://ejournal.poltekesos.ac.id/index.php/Sosioinforma/article/download/3298/1652/13054>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso. (2015). Statistik Daerah Kecamatan Sumberwringin 2015. <https://bondowosokab.bps.go.id/publication/2015/12/30/4e2b2b6b6b7b2a2d5d6b6b6/sta-tistik-daerah-kecamatan-sumberwringin-2015.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso. (2022). Kecamatan Sumber Wringin Dalam Angka 2022. <https://bondowosokab.bps.go.id/id/publication/2022/09/26/546adbe2c206001fe2a00194/kecamatan-sumber-wringin-dalam-angka-2022.html>
- Fitrinanda, D., Linda, L., & Febrianty, M. (2020). Pengaruh kompetensi perangkat desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 3(2), 93–107. <https://doi.org/10.24036/j-isc.v3i2.338830>
- Hadawiya, R., Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 192–199. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>
- Handayani, M. W., Silaban, H., & Rachmatsyah, T. H. (2024). Kompetensi perangkat desa dalam pelaksanaan sistem keuangan desa berbasis aplikasi (Siskeudes) di Kabupaten Konawe Selatan. *Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 31–36. <https://doi.org/10.24036/publika.v10i1.4357>
- Harjianto, H., & Sari, A. (2024). Penerapan prinsip-prinsip good governance oleh pemerintahan desa Buluagung Siliragung Banyuwangi dalam pelayanan publik. *Humanis: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 16(2), 43–52. <https://doi.org/10.52166/humanis.v16i2.6651>
- Ihsan, M. (2016). Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif. *Jurnal Bina Masyarakat Hukum*, 1(2), 101–115. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/download/72/27/>
- Kushandajani. (2016). Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1). <https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1635>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2024). Desa Wisata Sumberwringin 100 Besar ADWI 2024. [https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/\\_sumberwringin](https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/_sumberwringin)
- Leksono, S. (2023). Metode penelitian hukum normatif dan empiris. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(2), 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Nur Wijayanti, S. (2017). Hubungan Antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186–199. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>
- Safitri, A. D., & Maghfur, M. (2023). Implementasi prinsip good governance dalam tata

- kelola pembangunan desa di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 243–256. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/al-manabia/article/view/1417>
- Saleh, G. S., & Umuri, H. (2022). Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja aparatur desa pada Kantor Desa Padengo Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato. *Jurnal Mirai Manajemen*, 7(1), 242–249. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i1.1928>
- Segarawasesa, F. S., & Mustika, M. (2023). Analisis Penerapan Good Governance Pada Pengelolaan Dana Desa di Kelurahan Sidomoyo. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(4), 620–630. <https://penerbitgoodwood.com/index.php/jastaka/article/download/3212/1033/19219>
- Setyowati, E. (2019). Tata kelola pemerintahan desa pada perbedaan indeks desa. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.26618/jan.v1i1.5040>
- Setyaningrum, D., Darmi, W., & Mujtahid, M. (2025). Pengembangan sumber daya manusia aparatur desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Desa Makububui. *KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(5), 72–82. <https://doi.org/10.24036/kamboti.v5i5.226>
- Solechan, S. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 541–557. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>
- Simamora, J. (2020). Peranan Kepala Desa dalam Penerapan Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 123–135. [https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/administrative\\_law/article/download/561/593/4495](https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/administrative_law/article/download/561/593/4495)
- Situmorang, F., Nursetiawan, I., Munir, F., & Tahir, M. I. (2023). Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, dan Transparansi dalam Mewujudkan Good Governance terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA)*, 17(1), 135–150. <https://doi.org/10.22219/jika.v17i1.348>
- Sumantri, A., & Kadriah, N. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(2), 123–135. <https://doi.org/10.1234/jih.v24i2.7280>
- Wardana, D. J. (2015). Politik hukum pemerintahan desa dalam perspektif filosofi yuridis dan sosiologis. *Jurnal Justiciabelen*, 2(1), 1–15. <https://journal.umg.ac.id/index.php/justiciabelen/article/download/2278/1402/6338>
- Zuhro, R. S. (2016). Good governance dan reformasi birokrasi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.14203/jpp.v7i1.507>